

## HD Resmikan MTS dan Bantu Pembangunan MA di Ponpes



Sumber gambar: <https://nasional.kompas.com>

Gubernur Sumsel H Herman Deru didampingi Wakil Bupati OKU, Drs. H. Johan Anuar, SH, MM menghadiri acara pengajian akbar dan peresmian gedung MTS serta peletakan batu pertama Ruang Belajar Madrasah Aliyah (MA) di Desa Srimulya Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten OKU, Minggu (6/09/2020).

Dalam kesempatan itu, HD mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini. Ia mengatakan bahwa adanya Ponpes sebagai salah satu sarana edukasi untuk introspeksi diri menjadi lebih baik lagi.

Untuk itu, HD juga akan memberikan bantuan untuk pembangunan infrastruktur jalan menuju Ponpes. Serta memberikan bantuan 1000 sak semen untuk pembangunan di madrasah di Ponpes ini dan juga bantuan penyelenggaraan kegiatan ini dengan uang tunai senilai Rp. 25 juta.

"Tidak lupa, bahwa saat ini pandemi covid-19 masih ada, karena dalam melaksanakan kegiatan keagamaan, pendidikan ataupun berbagai aktivitas diluar rumah, kepada masyarakat mari kita disiplin terapkan protokol kesehatan dalam melakukan berbagai aktivitas diluar rumah," ajak HD.

HD edukasi masyarakat untuk tetap memakai masker dan rajin mencuci tangan. HD menegaskan agar hal ini perlu dijaga karena yang kita khawatirkan bahwa corona ini dapat menempel ke orang-orang yang rentan dengan penyakit bawaan seperti manula.

"Kita perlu menggunakan masker agar terhindar dari droplet. Saya mengajak kita semua, kuatkan stamina kita, jaga imunitas dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan bervitamin," ujarnya.

Meskipun ditengah merebaknya pandemi covid-19, Pemerintah terus melakukan kebijakan-kebijakan pembangunan infrastruktur atau berbagai aktivitas pemulihan ekonomi lainnya.

Sementara itu, Ketua Panitia sekaligus Kades Srimulya, Arfanudin mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Herman Deru dalam pelaksanaan kegiatan ini. Ia mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pengajian akbar untuk memperingati tahun baru islam 1442 H, sekaligus peletakan batu pertama pembangunan madrasah aliyah di Ponpes ini, dan peresmian gedung MTS.

**Sumber:**

1. <https://sumselprov.go.id>, *HD Resmikan MTS dan Bantu Pembangunan MA di Ponpes*, Minggu 6 September 2020.
2. <https://beritarakyatsumatera.com>, *Herman Deru Resmikan MTS Dan Bantu Pembangunan MA di Ponpes*, Minggu, 6 September 2020.
3. <http://infopublik.id>, *Gubernur Sumsel Resmikan MTS dan Bantu Pembangunan MA di Ponpes*, Minggu, 6 September 2020.

---

**Catatan:****Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:**

1. Pasal 1 angka 1 “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut”;
2. Pasal 24 ayat 3 “Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Belanja Daerah; dan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah;
3. Pasal 50 ayat 1 “Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
4. Penjelasan Pasal 50 ayat 1 “Yang dimaksud dengan "alokasi belanja" sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur”;
5. Pasal 55 ayat 1 “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri dari:
  - a. belanja operasi;
  - b. belanja modal;
  - c. belanja tidak terduga; dan
  - d. belanja transfer”;
6. pasal 56 ayat 1 “Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf e salah satunya adalah belanja hibah”;
7. pasal 62 ayat 1 “Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

8. pasal 62 ayat 2 “Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat”;
9. pasal 62 ayat 3 “Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.